

KONFLIK AGRARIA: PERAMPASAN TANAH RAKYAT OLEH PTPN II ATAS LAHAN ADAT MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA LAUNCH, SIMALINGKAR A, KECAMATAN PANCUR BATU, LANGKAT)

Arka Zhafir Abian¹, Anin Hanindito², Muhammad Ridho Alifan³, Attar Azkhairan Sugiri⁴, Fabryan Farhanda⁵

Program Studi Hukum, Universitas Tidar, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Corresponding Author: arkazhafirabian@gmail.com^{1*}, ridhoalifan@gmail.com²

Info Artikel

Received: 20 April 2026

Revised : 13 Mei 2026

Accepted: 21 Mei 2026

Published: 14 Juni 2026

Keywords: Conflict, Agrarian, Deprivation, PTPN II, Society

Kata Kunci: Konflik, Agraria, Perampasan, PTPN II, Masyarakat

Abstract

This research was conducted in Launch Village, Simalingkar A, Pancur Batu District, Langkat Regency, where a dispute over Land Use Rights (HGU) between local residents and the PTPNII company arose. Mutual action and claims between villagers and PTPNII over the HGU land formerly owned by the Dutch East India Company (VOC) resulted in a protracted conflict. The community believes that PTPN II has taken over their land, even though it is essentially the customary land of the local group. This research uses a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and literature review, as well as a Marxian social class analysis. The findings indicate that the conflict began in 2017 due to the transfer of land use rights, originally owned by residents, to PTPN II. The transfer sparked a dispute because the customary land originally belonging to the Launch Village community had been taken over by the VOC during the Dutch colonial period. On February 27, 1942, after the Dutch were overthrown by the Japanese, the land rights should have returned to the Launch Village residents, but instead, the government took control of it, creating confusion regarding land use rights.

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Launch, wilayah Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Langkat, yang mengalami perselisihan perebutan lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara penduduk setempat dan perusahaan PTPN II. Terjadi aksi serta klaim timbal balik antara warga desa dan PTPN II atas tanah HGU bekas milik VOC Belanda, yang berujung pada konflik berkepanjangan. Masyarakat menilai bahwa PTPN II telah mengambil alih lahan mereka, padahal lahan tersebut pada dasarnya merupakan tanah adat kelompok lokal. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan kajian literatur, serta analisis kelas sosial Marxian. Hasil temuan menunjukkan bahwa konflik bermula pada tahun 2017 akibat peralihan hak guna lahan yang semula dimiliki warga, kemudian diserahkan kepada PTPN II. Peralihan tersebut memicu perselisihan karena tanah adat yang asalnya milik masyarakat Desa Launch pernah diambil alih oleh VOC pada masa kolonial Belanda. Pada 27 Februari 1942, setelah Belanda digulingkan oleh Jepang, seharusnya hak atas tanah tersebut kembali kepada penduduk Desa Launch, namun justru dikuasai oleh pemerintah, menimbulkan kebingungan mengenai



kepemilikan hak guna lahan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Konflik agraria di Sumatera Utara telah berlangsung sejak lama, terutama pada tahun-tahun awal kemerdekaan. Dibandingkan dengan Kesultanan Aceh atau Kesultanan Siak, wilayah ini hanyalah sebuah wilayah kecil yang diperintah oleh para sultan sebelum kedatangan penjajah Belanda. Hutan-hutan purba dan belantara menutupi sebagian besar wilayah ini. Hutan-hutan tersebut diubah menjadi kawasan perkebunan yang luas ketika Belanda menjajah wilayah ini, yang secara drastis mengubah struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat serta lanskapnya. Transformasi lahan di Sumatera Timur mengakibatkan perubahan pola kepemilikan tanah yang sebelumnya dikelola secara adat. Sejak kedatangan kolonial, tanah diatur menurut tiga jenis hak milik yang ditetapkan pemerintah kolonial: eigendom, opstal, dan erpacht. Ketiganya berlandaskan pada peraturan hukum penjajah. Belanda memanfaatkan tanah adat untuk perkebunan dengan menggunakan hak erpacht, yang memberikan kontrol hampir mutlak selama periode yang sangat panjang, sampai 99 tahun. Dua hak lainnya diperuntukkan bagi penduduk lokal maupun pendatang ke Sumatera Timur. Sistem ini menggantikan tradisi komunal di mana tanah dikuasai bersama. Setelah kemerdekaan, pemerintah mengambil alih kembali perkebunan-perkebunan yang dikelola Belanda dan mengubahnya menjadi badan usaha milik negara (BUMN) yang dikenal sebagai Perkebunan Nusantara (PTPN). Lahan-lahan adat yang telah dirampas pada masa kolonial kembali berada di bawah kendali sebagian penduduk setempat. Namun pada akhirnya, PTPN mulai mengusir para petani kecil dengan mengklaim hak HGU dan menyatakan bahwa pemerintah adalah pemilik tanah tersebut. Konflik semacam ini terjadi, misalnya, antara PTPN II dan penduduk Desa Launch, Simalingkar. Perubahan kepemilikan tanah menjadi akar konflik antara PTPN II dan warga Desa Launch, Kecamatan Pancur Batu. Tuduhan adanya kolusi antara PTPN II dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam proses perampasan tanah warga mencuat saat rapat dengar pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara pada 1 Agustus 2017. Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara kemudian mempertanyakan pengakuan awal PTPN II bahwa tanaman warga dihancurkan dengan dalih pembukaan lahan untuk proyek perumahan. Menurut penelitian, penyebab utama konflik agraria antara PTPN II dan masyarakat adalah pengalihan hak guna lahan warga kepada PTPN II. Tanah adat yang awalnya dimiliki oleh masyarakat Desa Launch sempat

diambil alih oleh VOC pada masa kolonial Belanda. Setelah Belanda diusir oleh Jepang pada 27 Februari 1942, seharusnya hak atas tanah tersebut kembali ke Desa Launch, namun kenyataannya tidak demikian.

Sebaliknya, aset itu menjadi milik pemerintah, yang menimbulkan kebingungan mengenai hak guna lahan sebelum peralihan hak tersebut pada tahun 2017. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa peralihan hak guna lahan di Desa Launch berujung pada konflik agraria antara PTPN II dan penduduk Desa Launch. Inti utama teori konflik terletak pada wewenang dan kedudukan, keduanya merupakan realitas sosial. Ketidakseimbangan dalam pembagian wewenang serta kekuasaan menjadi penyebab utama terjadinya konflik sosial secara struktural, mengingat dalam setiap masyarakat selalu ada kelompok yang berlawanan, yaitu pihak yang berkuasa dan yang dikuasai (Soetomo, 1995: 33). Menurut pandangan Karl Marx (Darsono, 2009: 168), manusia terbagi menjadi dua kelas yang memiliki kepentingan saling berseteru, yaitu kelas pekerja (buruh) dan kelas pemilik atau pengusaha (majikan). Pengusaha berupaya memaksimalkan profitnya dengan memanfaatkan tenaga kerja upahan, sementara buruh menginginkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik primer maupun sekunder. Dalam perspektif teori konflik, segala bentuk keteraturan dalam masyarakat dianggap sebagai bentuk pemaksaan oleh kelompok yang berkuasa, serta menekankan pentingnya kekuasaan dalam menjaga ketertiban sosial (George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2008: 153). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan konflik agraria antara Desa Launch dan PTPN II, mengidentifikasi bentuk kasusnya serta faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan secara mendalam (Burhan 2011) konflik agraria di Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai narasumber serta dokumen pendukung. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan kajian pustaka (library research) yang memanfaatkan literatur dan referensi terkait untuk memperkuat temuan lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menerapkan pemikiran Karl Marx dalam menelaah situasi konflik agraria (Karl Marx dalam Darsono 2009:168), yang menyatakan bahwa manusia terbagi menjadi dua kelompok dengan kepentingan yang berlawanan:

kelas buruh atau pekerja dan kelas pengusaha atau majikan. Majikan berusaha memperoleh keuntungan maksimal melalui tenaga kerja buruh, sedangkan buruh menginginkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Susetiwawan (2000:45), konflik muncul ketika suatu kelompok masyarakat berusaha memperjuangkan dan melindungi kepentingannya. Dalam pandangan Hobbes yang dikutip Susetiwawan, konflik demi keuntungan, keamanan, atau kejayaan pada akhirnya akan berakhir dengan kematian. Sementara itu, Max Weber berpendapat bahwa konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Ia menjelaskan bahwa konflik adalah pertentangan atau perbedaan antara individu atau kelompok sosial yang timbul karena perbedaan kepentingan, serta adanya upaya untuk mencapai tujuan dengan melawan pihak lain yang disertai ancaman atau kekerasan (Soejono Soekanto, 2006:91). Nurhasyim (2003:12) menambahkan bahwa konflik terjadi bila keinginan atau tujuan tertentu tidak dapat terpenuhi karena dihalangi oleh pihak lain. Konflik dapat bersifat horizontal, yaitu antara sesama individu, kelompok, atau masyarakat, maupun vertikal, yaitu antara rakyat dan pemerintah. Konflik muncul karena adanya keinginan dan tujuan yang diperebutkan, terutama dalam perebutan sumber daya antara satu kelompok dengan kelompok lain, yang kemudian menimbulkan kerancuan dan konflik dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, konflik perebutan lahan antara masyarakat dan PTPN II di Desa Launch tergolong konflik vertikal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kekuasaan, dimana PTPN II memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat setempat yang merupakan warga biasa. Penelitian ini menggunakan teori konflik untuk menganalisis pertentangan antara masyarakat dengan PTPN II di Desa Launch. Konflik tersebut muncul karena masyarakat berusaha mempertahankan hak atas tanah yang mereka miliki, sementara PTPN II mengklaim tanah tersebut. Permasalahan konflik agraria di Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat menimbulkan dinamika yang sangat rumit. Konflik agraria ini melibatkan banyak elemen, seperti perseteruan antara warga dengan perusahaan, antara warga dengan pemerintah dan aparat, serta antar warga yang mendukung atau menjadi bagian dari perusahaan. Konflik ini dapat bersifat terbuka maupun tertutup, dan menimbulkan sejumlah dampak bagi masyarakat, antara lain: penduduk yang sebelumnya memiliki tanah kini menjadi buruh, meningkatnya urbanisasi, menurunnya minat pemuda untuk menjadi petani, serta perubahan lingkungan sawah yang dulu subur kini menjadi kering karena dialihkan menjadi perkebunan kelapa

sawit. Akibatnya, masyarakat harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

A. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Agraria

Petani memanfaatkan tanah atau lahan untuk menumbuhkan beragam tanaman demi memenuhi kebutuhan harian. Di samping itu, penguasaan tanah menjadi indikator status sosial dalam masyarakat agraris; semakin besar luas lahan yang dimiliki, semakin tinggi pula kedudukan seseorang di lingkungan sosialnya. Nilai tanah yang tinggi kerap memicu konflik, baik pada tingkat individu maupun antar kelompok. Perselisihan atas lahan biasanya berujung pada hilangnya mata pencaharian bagi komunitas yang bergantung pada pertanian. Horowitz (2009:26) Memaknai konflik sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan dan memperoleh sumber daya maupun kedudukan sosial dalam masyarakat, yang pada akhirnya menciptakan dinamika persaingan yang didasarkan pada perebutan kepentingan ekonomi serta upaya mempertahankan status sosial. Zakie yang dikutip dalam Adiansah, Apsari, & Raharjo (2019) menyatakan bahwa konflik agraria timbul karena permintaan manusia terhadap tanah terus meningkat bersamaan dengan pertumbuhan penduduk. Konflik ini kerap muncul ketika kepentingan petani sebagai pengelola tanah terancam oleh gangguan produksi akibat intervensi modal dalam komunitas pertanian. Demonstrasi, aksi kekerasan, serta perusakan atas produk modal merupakan bentuk manifestasi yang belakangan ini banyak terlihat dalam konflik agraria di Indonesia. Perkembangan industrialisasi di kawasan pedesaan telah memunculkan berbagai dinamika dan transformasi yang signifikan dalam kehidupan petani. Meningkatnya konflik, kesenjangan sosial, serta lahirnya berbagai gerakan petani menjadi manifestasi dari perubahan tersebut. Dalam pengertian yang sederhana, gerakan merupakan bentuk respons kolektif yang muncul sebagai reaksi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut kajian Marx yang diuraikan oleh Darsono (2009:168), sejarah manusia pada dasarnya adalah sejarah perjuangan, dan akuisisi bersifat siklis. Satu pihak menguasai pihak lain karena memiliki sumber daya yang lebih melimpah dibandingkan pihak yang dikuasai. Ferguson dan John Millar, dalam karya Sindung Haryanto (2012:42), berpendapat bahwa perubahan sosial muncul dari kepentingan yang saling berkonflik. Teori konflik atau paradigma konflik merupakan perspektif yang memandang masyarakat sebagai suatu arena sosial yang diwarnai oleh ketimpangan, sehingga berpotensi melahirkan konflik dan perubahan sosial. Dalam pandangan ini, konflik diposisikan sebagai elemen penting dalam dinamika politik maupun proses transformasi sosial. Selain itu, masyarakat dianggap terbentuk melalui pertentangan yang terjadi di antara kelompok-kelompok utama dalam masyarakat. Para penganut teori konflik berpendapat bahwa persaingan untuk memperoleh dan menguasai sumber daya yang terbatas

merupakan faktor mendasar yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial. Perselisihan antara PTPN II dan masyarakat Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, muncul akibat perubahan kepemilikan lahan. Kedatangan PTPN II memicu benturan antara perusahaan dan warga setempat. Penduduk Desa Launch menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian; tradisi bertani telah lama dijaga oleh mereka untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Konflik di desa Launch tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah serta dialektika historis antara kehadiran perusahaan dan perlawanan komunitas, yang menjadi akar munculnya perseteruan antara PTPN II dan warga. Berdasarkan uraian sebelumnya, keberadaan.

Perusahaan menjadi faktor yang memisahkan tenaga kerja atau petani dari alat produksi mereka. Kehadiran perusahaan dalam sejarah menciptakan benih-benih perlawanan di kalangan masyarakat yang terasing dari sarana produksi, yang selanjutnya menjadi prasyarat munculnya kekuatan yang menentang pola produksi yang mereka hasilkan. Kondisi sosial-ekonomi yang telah dibahas sebelumnya berperan sebagai pendorong terbentuknya kesadaran kolektif, yang pada gilirannya melahirkan kelas masyarakat yang melawan perusahaan; kesadaran ini memungkinkan penilaian bahwa berbagai persoalan yang muncul sejak perusahaan hadir harus dihadapi melalui perjuangan bersama. Konflik berarti adanya pertentangan di antara individu atau kelompok sosial yang dipicu oleh perbedaan kepentingan, sekaligus upaya mencapai tujuan dengan cara melawan pihak lain, sering disertai ancaman atau kekerasan yang menimbulkan korban. Menurut pandangan Karl Marx yang dikutip dalam Darsono (2009:168), konflik agraria muncul karena manusia terbagi dalam dua kelompok yang saling bersaing: buruh (pekerja) dan pengusaha (majikan). Majikan berupaya memaksimalkan keuntungan melalui tenaga kerja upahan, sedangkan buruh menginginkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik primer maupun sekunder. Korban konflik ini dapat berasal dari masyarakat umum maupun dari pihak PTPN II. Berbagai penyebab konflik banyak sekali. Soerjono Soekanto menyebutkan empat faktor utama: perbedaan antar individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Berdasarkan wawancara dengan warga Desa Launch, faktor-faktor yang memicu konflik perebutan lahan antara masyarakat dan PTPN II meliputi aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Kajian teori konflik secara umum menyoroti beberapa penyebab: perbedaan pandangan yang dapat menimbulkan konflik bila didasari egoisme; perbedaan latar belakang budaya yang dapat menimbulkan gesekan dengan budaya luar; bentrok kepentingan antar individu atau kelompok; serta perubahan sosial yang cepat yang mengubah nilai-nilai masyarakat, menimbulkan perbedaan kelompok, menciptakan kesenjangan sosial, dan

berpotensi menimbulkan konflik. Pada kasus konflik agraria berupa perampasan tanah di Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Langkat, selain faktor-faktor di atas, terdapat pula penyebab lain seperti regulasi pertanahan Indonesia dan pemahaman mengenai fungsi tanah bagi manusia. Kesenjangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat tampak jelas, dan salah satu pemicu konflik adalah ketidakmampuan atau terhalangnya pemenuhan kebutuhan manusia oleh pihak lain. Faktor-faktor umum yang menjadi landasan terjadinya konflik agraria pada lahan perkebunan antara masyarakat dan PTPN II mencakup hal-hal tersebut.

1. Faktor Status Hak Kepemilikan Lahan Dan Hak Guna Usaha (HGU)

Hal penting yang harus disadari adalah bahwa dalam perkembangan konstitusi negara kini, yang sangat mengandalkan bukti-bukti otentik atas kepemilikan tanah, pemerintah belum pernah menetapkan regulasi yang konsisten terkait hak kepemilikan tanah. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang seharusnya menjamin hak setiap orang atas tanah ternyata tidak diterapkan secara berkelanjutan, yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan akses terhadap kepemilikan tanah, baik sebagai akibat dari pengalihan hak melalui mekanisme jual beli maupun karena adanya tumpang tindih kekuasaan dan kepemilikan hak atas lahan. Hal serupa terjadi di Desa Launch, di mana penduduk yang seharusnya memperoleh fasilitas atau bukti otentik atas tanah berdasarkan sejarah kepemilikan dan penggarapan mereka, justru banyak yang tidak dapat mengakses dokumen tersebut. Penyebabnya beragam, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman prosedur, serta faktor-faktor lain yang membuat warga enggan mengajukan bukti. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk memastikan aksesibilitas dokumen bagi seluruh masyarakat masih lemah, sehingga hingga kini banyak orang tidak memiliki bukti yang diakui negara, seperti dokumen sejarah tanah, rincian pembayaran pajak, dan amplop ganti rugi dari PTPN tahun 1979-1982. Dokumen-dokumen yang dimiliki para petani memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Salah satunya tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi yang menegaskan bahwa kewajiban membayar pajak hanya dibebankan kepada pemegang hak kebendaan atas tanah, seperti hak milik, hak gadai, dan hak tahunan, sehingga petani yang sekadar menggarap tanah tidak termasuk sebagai wajib pajak. Selain itu, keberadaan dokumen tersebut juga memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berbagai bukti tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengusahakan dan menguasai lahan produksi. Namun, ketika perusahaan mulai masuk ke wilayah tersebut, seluruh dokumen yang dimiliki warga diambil oleh tim pembebasan tanah dan kemudian diserahkan kepada

perusahaan. Tidak adanya kepastian mengenai status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa merupakan faktor utama yang memicu konflik penguasaan lahan antara masyarakat dan PTPN II. Ketidakjelasan status tersebut mendorong masing-masing pihak untuk mengajukan klaim atas tanah yang dipersengketakan. Masyarakat Desa Launch beserta desa-desa di sekitarnya berpendapat bahwa lahan tersebut merupakan milik mereka karena didukung oleh berbagai bukti, seperti surat kepemilikan tanah, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta dokumen rincian yang berkaitan dengan lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN II. Namun masyarakat juga harus memahami bahwa hukum agraria Indonesia, sebagai negara hukum, saat ini hanya mengakui bukti-bukti fisik dan otentik sebagai dasar kepemilikan sah sesuai peraturan yang berlaku. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang seharusnya menjadi pijakan hukum untuk menjamin hak kepemilikan setiap warga tidak diterapkan secara konsisten, sehingga banyak orang menjadi korban, kehilangan hak atas tanah, baik lewat jual-beli maupun tumpang-tindih hak.

2. Faktor Sosial dan Ekonomi (Struktur Kapitalis)

Ketimpangan ekonomi dan sosial dalam kehidupan masyarakat terlihat sangat jelas. Kebutuhan atau kepentingan manusia yang tidak terpenuhi atau dihalangi oleh pihak lain menjadi faktor pemicu konflik. Aspek ekonomi dan sosial berperan sebagai penentu utama terjadinya konflik. Pada masa itu, banyak konflik dipicu oleh persaingan atas sumber-sumber ekonomi dan stratifikasi sosial, seperti lahan pertanian dan perkebunan; sehingga setiap insiden konflik berakar pada distribusi ekonomi yang tidak merata serta perebutan sumber daya. Konflik agraria atau sengketa lahan di kecamatan Pancur Batu, yang ditandai dengan klaim kepemilikan lahan yang tidak adil, secara signifikan memengaruhi cara petani memanfaatkan tanah. Akibatnya, masyarakat semakin terpuruk karena sumber ekonomi dan kesejahteraan sosial mereka diserap oleh penguasa, pengusaha, dan aparat keamanan. Menurut Marx, kekuasaan kelas berhubungan erat dengan kepemilikan sumber daya. Para kapitalis yang menguasai modal dan memanfaatkan sumber daya alam seringkali menyingkirkan rakyat kecil, khususnya petani, karena keterbatasan mereka. Marx mengkritik eksistensi kaum kapitalis serta melihat masyarakat melalui konsep kelas sosial kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai, yakni borjuasi dan proletar. Dalam pandangan Marx, sistem produksi kapitalis menimbulkan pertentangan antara dua kelas tersebut. Borjuasi mengontrol modal dan produksi, sementara proletar sebagai buruh harus tunduk pada penguasa; hubungan ini bersifat eksploitatif. Perebutan tanah yang dimaksud Marx dalam konteks konflik agraria di Desa Launch terjadi ketika perusahaan (PTPN II) mengambil alih tanah bekas hak guna usaha (HGU) VOC yang

oleh penduduk setempat dianggap sebagai tanah adat yang pernah dikelola Belanda pada masa penjajahan. Sebagai perusahaan milik negara, PTPN II berada pada posisi kapitalis dengan legitimasi kuat atas lahan HGU tersebut. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat semakin menurun karena sumber-sumber kehidupan mereka dikuasai oleh pihak yang berkuasa. Dalam perspektif Marx, sistem kapitalisme secara tidak langsung menciptakan kemiskinan bagi kelompok masyarakat bawah. Dalam konteks ini, pemerintah merupakan salah satu faktor penyebab konflik agraria namun pada saat yang sama juga memegang peranan penting dalam upaya penyelesaiannya. Dari perspektif Marx, konflik agraria timbul sebagai konsekuensi dari perkembangan ekonomi kapitalistik yang menyebabkan masyarakat kehilangan akses dan kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu, konflik tersebut dipahami sebagai bentuk perlawanan dari masyarakat yang tidak memiliki tanah atau yang hak atas tanahnya telah diambil alih oleh kapitalis maupun negara. Negara berperan sebagai instrumen kapitalis, mendukung kepentingan kelas borjuasi yang menindas dan menempatkan rakyat sebagai lawan secara tidak langsung. Oleh karena itu, masyarakat setempat kehilangan hak ekonomi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, yang kemudian memicu perlawanan berujung pada konflik. Para pemilik lahan sering kali harus menanggung penderitaan. Peningkatan kebutuhan ekonomi rumah tangga yang tidak dapat dipenuhi secara memadai, sementara ketimpangan sosial semakin melebar akibat hilangnya tanah yang selama ini menjadi sumber utama kehidupan mereka. Ketidakadilan pemanfaatan lahan dan penguasaan turut memperbesar angka kemiskinan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi maupun kesenjangan sosial. Masyarakat Desa Launch telah lama menghadapi masalah agraria yang menyebabkan mereka kehilangan sumber nafkah, baik sebagai seorang petani maupun pekerja tani. Hingga kini, tuntutan akan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial belum memperoleh penyelesaian yang memadai. Di sisi lain, sebagian warga yang tidak lagi memiliki lahan terpaksa bekerja sebagai buruh perkebunan dengan tingkat upah yang relatif rendah. Secara umum, mereka menginginkan penyelesaian sengketa lahan secepat-nya karena lelah berkonflik selama puluhan tahun demi memperoleh hak mereka. Penduduk Desa Launch memandang tanah sebagai sumber ekonomi dan penopang kesejahteraan sosial, sehingga mereka berjuang mempertahankan tanah yang selama ini menjadi sumber penghasilan penting. Tanah memiliki nilai jual tinggi, terutama di era globalisasi di mana tanah menjadi komoditas utama dalam proses tawar-menawar ekonomi dan sosial. Hal ini tercermin dalam konflik agraria di Desa Launch, yang melibatkan lahan perkebunan sawit dikuasai PTPN II Pancur Batu dan memberi dampak ekonomi signifikan bagi penduduk sekitar. Dampak ekonomi dan kesenjangan sosial muncul jelas

ketika kebutuhan sehari-hari masyarakat tidak dapat terpenuhi.

Setiap pihak yang terlibat dalam perselisihan memiliki kepentingan masing-masing. Warga mengharapkan tanah mereka dikembalikan agar dapat dikelola kembali untuk menghasilkan pendapatan melalui pertanian, sementara PTPN II Pancur Batu menginginkan agar HGU yang kini dikuasainya diteruskan dan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan demi meningkatkan kualitas serta kuantitas pendapatan usaha. Setelah lahan petani dikuasai oleh PTPN II Pancur Batu, sumber utama mata pencarian masyarakat sebagai petani menjadi sangat terbatas. Ganti rugi yang tidak memadai memaksa petani kehilangan pekerjaan, yang selanjutnya menurunkan kondisi ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial mereka. Lebih jauh, selama puluhan tahun operasionalnya, PTPN II Pancur Batu belum memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi maupun mengurangi ketimpangan sosial bagi penduduk sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang memperhatikan keadaan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar, sehingga banyak petani terpaksa berpindah ke wilayah lain untuk mencari pekerjaan seperti buruh, sopir angkot, tukang kuli, security, dan lain-lain. Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga Desa Launch (NB), tercatat: “Banyak warga terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk mencari penghidupan di daerah lain karena tidak ada lagi lahan untuk bertani atau berkebun. Mereka kebanyakan bekerja sebagai buruh, sopir angkot, tukang kuli, penjual sayur, dan buah.” Situasi demikian ini memaksa warga mencari mata pencarian lain; ada yang merelokasi ke daerah lain, ada pula yang tetap bertahan dengan beralih profesi menjadi buruh harian, peternak sapi, atau pekerjaan musiman lainnya. Kondisi tersebut menurunkan taraf hidup dan memperlebar kesenjangan sosial, terutama karena kurangnya kepedulian perusahaan terhadap penduduk sekitar. Masyarakat berusaha melawan dengan membentuk kelompok-kelompok yang dapat menarik perhatian pemerintah; gerakan-gerakan ini menyimpan harapan akan terciptanya komunikasi konstruktif antara pemerintah, perusahaan, dan warga. Upaya tersebut terlihat dari kunjungan warga ke pihak berwenang untuk meminta perundingan demi mencapai kesepakatan bersama. Pengendalian tanah secara mandiri melalui HGU dan HGB oleh PTPN II menunjukkan bahwa sistem kepemilikan tanah secara sosial-ekonomi bersifat kapitalis, dimana aset agraria dikuasai oleh pihak yang tidak mengelolanya secara langsung (perusahaan). Hal ini terlihat dari minimnya perhatian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, yang berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi mereka.

SIMPULAN

Konflik agraria di Indonesia merupakan fenomena yang kerap muncul di tengah masyarakat. Konflik ini muncul karena belum tersedianya undang-undang yang secara tegas mengatur masalah pertanahan. Perselisihan lahan antara warga Desa Launch dengan PTPN II terjadi karena kedua belah pihak sama-samanya mengklaim kepemilikan atas area tersebut. Kedua pihak beranggapan bahwa mereka berhak atas tanah itu. Selain itu, perselisihan tersebut dipicu pula oleh rencana pengembangan kebun sawit yang lebih luas, pembangunan kawasan perumahan, serta pengaktifan kembali rel kereta api yang telah lama terbengkalai. Bentuk konflik ini adalah sengketa tanah, di mana perusahaan mengandalkan Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pemerintah, sedangkan masyarakat mengandalkan warisan kepemilikan serta bukti-bukti fisik yang masih ada. Konflik agraria antara PTPN II dan warga Desa Launch yang bermula sejak era 1980-an masih berlanjut hingga kini. Masyarakat menegaskan bahwa tanah tersebut telah dimiliki secara turun-turunannya. Bentuk-bentuk aksi yang terjadi menimbulkan banyak kerugian, baik materiil, nyawa, maupun harta benda.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan beberapa faktor yang memicu benturan antara masyarakat (STP) dengan PTPN II (pihak keamanan), antara lain:

1. Status kepemilikan lahan menjadi penyebab utama perseteruan; warga merujuk pada daftar rinci, surat keterangan, dan bukti pembayaran pajak bumi-bangunan yang mereka miliki, sementara PTPN II tetap mengandalkan HGU yang diberikan pemerintah melalui kesepakatan dan perjanjian resmi.
2. Aspek sosial-ekonomi terlihat dari kurangnya perhatian perusahaan terhadap komunitas setempat, yang berdampak pada kondisi ekonomi. Ketidakterlibatan perusahaan meliputi tidak mengikutsertakan penduduk sekitar sebagai tenaga kerja atau penggarap pada perkebunan sawit, serta tidak melibatkan mereka dalam proses pembangunan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1-10. DOI: 10.24198/jkrk.v1i1.20887
- Budianto, 2015, Tesis Penelitian Perlawanan Petani Dalam Konflik Agraria (Kasus Sengketa Lahan Masyarakat Polongbangkeng Utara Dengan PTPN XIV Takalar) Di Kabupaten Takalar.

- Darsono. 2009. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Nusantara Consulting.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: Gramedia, 1999), 110-121, dalam buku: Hakimul Ihkwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 143.
- Hartanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Horowitz, Donald L. 2009. *Resolusi Damai Konflik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Kardina ari setiarsih 2012, *Konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan tni periode tahun 2002-2011(studi kasus di desa setrojenar, kecamatan buluspesantren, kabupaten kebumen)* Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lawang, Robert, 1994, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: universitas terbuka.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, 2005 *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurhasyim, Moch, 2003. *Konflik Aceh*. Jakarta: LIPI
- Prenada Media Group. Jakarta. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Ke-6. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Ke-6. Kencana
- Ritzer, George, 2010, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan. 2000. *Konflik Sosial Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).
- Susanto, Astrid 2006, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta Bandung.
- Sukardi Reskiawan, 2016, *Skripsi Konflik Agraria (Studi Pada Ptpn XIV Dengan Serikat Tani Polongbangkeng Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar)*
- Thoha, M. 2006, *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.